



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 188.342/Kep.764-SatPol PP/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 188.342/Kep.764.Satpol.PP/2013, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun, membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. melakukan inventarisasi dan identifikasi data/bahan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 3. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 5. melaksanakan evaluasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 188.342/Kep.345-Satpol.PP/2013 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima ...

- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung


pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.764-SatPol PP/2013

TANGGAL : 14 Agustus 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
4. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
6. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
7. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Ketentraman masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Asep Hilman Hermawan, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
13. Yudie Septiawan, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
15. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
16. Unsur Datasemen Polisi Militer 5 Bandung;
17. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

18. Unsur ...

18. Unsur pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
19. Unsur pada Polisi Sektor Wilayah Setempat Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
20. Unsur Komando Rayon Militer pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
21. Unsur Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Setempat Kota Bandung;
22. Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.764-SatPol PP/2013

TANGGAL : 14 Agustus 2013

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Penanggung Jawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

4. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- f. memimpin rapat-rapat Tim;
- g. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
- h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Wakil ...

5. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- c. merumuskan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

7. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan

c. melaporkan ...

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001